

# **Criminal Confinement For Marriage Law Violations (Comparative Study between Malaysia, Pakistan, Tunisia and Indonesia)**

## **Pidana Kurungan Bagi Pelanggaran Hukum Perkawinan (Studi Perbandingan antara Malaysia, Pakistan, Tunisia dan Indonesia)**

**Muchtar Ali**

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta\*

email: muchtarali@kemenag.go.id

*Abstract : Marriage law in a country influenced by many religions or sects which embraced by the majority of society. This case is also happen in Indonesia, Malaysia, Tunisia and Pakistan. Four countries have similarity in terms of making marriage law from Islamic fiqh. The four countries were also introduced a system of marriage laws that difference from one to another, as the consequences of differences in socio-cultural community in each country. As the result, the three countries are equally applying the provisions of Islam on marriage provisions that have differences in some aspects. Including criminal matters for the parties who violate the provisions of the marriage, the four countries also have differences eventhough from the same source of Islamic fiqh.*

*Abstraksi : Hukum perkawinan dalam sebuah negara banyak dipengaruhi agama atau madzhab yang dipeluk mayoritas masyarakatnya. Hal ini juga berlaku di Indonesia, Pakistan Malaysia dan Tunisia. Keempatnya memiliki kesamaan dalam hal sumber pengambilan hukum perkawinan dari fikih Islam. Keempatnya juga menerapkan sistem hukum perkawinan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sebagai konsekuensi perbedaan sosio kultur masyarakat di masing-masing negara. Walhasil, ketiganya sama-sama menerapkan ketentuan Islam tentang ketentuan perkawinan dengan perbedaan pada beberapa aspek. Termasuk dalam hal pidana bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan perkawinan, keempatnya juga memiliki perbedaan meski sama-sama bersumber dari fikih Islam.*

**Keywords:** *offense, Islamic fiqh, influence.*

## A. Pendahuluan

Kejahatan ada di dunia ini bersama dengan adanya manusia. Kehendak untuk berbuat jahat *inheren* dalam kehidupan manusia. Menurut ajaran sosiologis kriminal diakui bahwa penjahat itu umumnya terbawa oleh bakatnya untuk berbuat jahat. Namun aliran ini mengemukakan, sebab yang terutama adalah karena keadaan masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup>

Di sisi lain, manusia ingin hidup secara tenteram, tertib, damai, dan berkeadilan. Upaya-upaya manusia untuk meminimalisir kejahatan telah dilakukan, baik yang bersifat preventif maupun represif. Di dalam ajaran Islam bahasan-bahasan tentang kejahatan manusia berikut upaya preventif dan represif dijelaskan dalam fiqh jinayah.

Dalam pembahasan yang mendalam tentang jinayah, terlihat fakta bahwa tidak semua tindak pidana (*jarimah*) diancam dengan tindak pidana *hudud*, atau *qishah* atau *diyat* akan tetapi, pada umumnya tindak pidana diancam dengan *ta'zir*, termasuk dalam *ta'zir* ini adalah hukuman kurungan.

Tujuan disyariatkannya hukuman terhadap kejahatan atau pelanggaran ketentuan *syara'* adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari segala bentuk kerusakan, menghindari mereka dari kesesatan dan meredam perbuatan maksiat. Abdul Qadir Audah (W 1373 H/1945), ahli hukum pidana Mesir, mengatakan bahwa prinsip hukuman dalam Islam dapat disimpulkan dalam dua dasar pokok, yaitu menuntaskan segala bentuk perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus menuntaskan segala bentuk tindak pidana. Menuntaskan segala bentuk tindak pidana bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat, sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan memperbaiki sikap dan prilakunya.<sup>2</sup>

Dalam diskursus perkawinan, pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan menjadi isu yang juga tak dapat dilepaskan dari fikih Islam. Para sarjana muslim misalnya, masih belum menemukan kata sepakat

tentang pernikahan yang tak tercatat atau dikenal dengan nikah siri (di beberapa daerah dikenal dengan istilah *kawin lari*, *kawin gantung*, dll). Pernikahan siri dianggap bukan sebuah pelanggaran, mengingat prosesnya yang juga mengikuti kaidah fikih Islam.

Namun bagi sebagian sarjana muslim lainnya, pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi di Negara memiliki potensi mudharat yang besar. Status anak, hak waris, dan perwalian adalah permasalahan yang sering muncul di kemudian hari. Belum lagi pihak perempuan dan anak-anak yang identik dengan pihak yang menjadi korban atas ketidakpastian status ini. Walhasil, nikah *siri* menyimpan madharat yang besar sehingga negara berhak untuk melarangnya.

Poligami menjadi isu hangat yang paling menonjol di kalangan masyarakat. Pro dan kontra terus terjadi. Para pendukung poligami beralasan, bahwa poligami dapat menjadi solusi alternatif perzinahan (prostitusi), mengangkat dan memberdayakan wanita. Di samping juga faktor biologis, karena kemampuan seksual laki-laki berlangsung sampai tua sedangkan secara demografi jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Dalam konteks inilah mayoritas ulama klasik dan abad pertengahan berpendapat bahwa poligami boleh secara mutlak maksimal empat orang istri. Di sisi lain, mayoritas sarjana muslim kontemporer dan perundang-undangan Muslim modern membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu.<sup>3</sup>

Nikah siri dan poligami adalah contoh tema yang diatur oleh perundang-undangan di beberapa negara, termasuk Indonesia, Malaysia, Pakistan dan Tunisia. Di masing-masing negara kedua tema tersebut diatur dengan merujuk pada ketentuan fikih Islam. Keempatnya juga memiliki perbedaan konsep sebagai akibat pengaruh dan perbedaan sosio kultur masyarakat.

Tulisan ini akan membahas tentang hukum kurungan bagi pelanggaran Hukum perkawinan pada beberapa negara berpenduduk muslim, yaitu Indonesia, Malaysia, Pakistan dan Tunisia. Keempatnya

memiliki Undang-undang pernikahan beserta sanksi bagi pelanggarannya yang jarang ditemui dalam fiqh klasik. Kajian ini menggunakan teori perbandingan untuk mendapatkan gambaran utuh atas sanksi bagi pelanggaran ini.

## **B. *Jinayah(jarimah)* dan Hukuman Kurungan dalam Islam**

Kata *Jinayat* adalah bentuk jamak dari *jinayah*, yang berarti perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. Kata *jinayat* dalam fiqh Islam membicarakan macam-macam perbuatan pudana (*jarimah dan hukumannya*). Al-Mawardi dalam kitabnya *al-ahkam al-Sulthaniyah* mendefinisikan *jarimah* sebagai berikut <sup>4</sup>:

مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“Larangan-larangan syara’ yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir.”

Ada sebagian ahli fiqh mengidentikkan *jarimah* dengan *jinayah* (*al-Jinayah*). Secara etimologi *al-Jinayah* berarti sebutan bagi tindak pidana kejahatan yang dilakukan seseorang dan hasil yang diakibatkannya. Oleh sebab itu *jinayah* bersifat umum, meliputi seluruh tindak pidana. Berdasarkan pengertian inilah ulama fiqh kontemporer menggunakan istilah fiqh *jinayah* sebagai salah satu bidang fiqh yang membahas tindak pidana beserta hukumannya. Akan tetapi menurut Abdul Qadir Audah, *jinayah* menurut terminologi syara’ mengandung bahasan tindak pidana yang luas, yaitu pelanggaran terhadap jiwa, harta seseorang atau lainnya. Akan tetapi lanjutnya, kebanyakan ahli fiqh, diantaranya al-Zailai’i (Tokoh fiqh mazhab Hanafi) menggunakan istilah *jinayat* untuk pelanggaran yang menyangkut jiwa, dan anggota badan yaitu pembunuhan, pemukulan dan jihad. Sebagian ulama fiqh lainnya, seperti Ibnu Farhun (Tokoh fiqh mazhab Maliki), membatasi pengertian *jinayah* pada *jarimah-jarimah hudud* dan *jarimah qishas*.<sup>5</sup>

Abdul Qadir Audah menyimpulkan bahwa sebenarnya istilah *jarimah* dan *jinayah* dalam terminologi syara' adalah sama. Oleh sebab itu penamaan *fiqih jinayah* sebagai bidang ilmu yang membahas berbagai tindak pidana dalam Islam dizaman kontemporer adalah benar dan sejalan dengan pengertian dan kandungan *jarimah*.

*Jarimah* memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarimah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap *jarimah* sedangkan unsur-unsur *jarimah* adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarimah* tertentu dan tidak terdapat pada jenis *jarimah* yang lain. Unsur umum *jarimah* terdiri atas unsur formal (*al-rukn al-syari'*) yakni telah ada aturannya (*al-Rukn al-Madi*), yakni telah ada perbuatannya dan (*al-rukn al-Adabiy*), yakni ada pelakunya. Setiap *jarimah* hanya dapat dihukum, jika memenuhi ketiga unsur tersebut.

Unsur khusus *jarimah* adalah unsur yang terdapat pada suatu *jarimah*, namun tidak terdapat pada *jarimah* lain. Sebagai contoh, mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya dalam *jarimah* pencurian atau menghilangkan nyawa manusia lainnya dalam *jarimah* pembunuhan.<sup>6</sup>

Pada umumnya para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Qur'an atau al-Hadits. Atas dasar ini mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Jarimah hudud*: meliputi perzinaan, *qadzaf*, minum khamar, pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad.
2. *Jarimah qishah* meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pelukaan semi sengaja.
3. *Jarimah ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian:
  - a) *Jarimah hudud* atau *qishas* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat.
  - b) *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadits,

namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya saksi palsu, menghina agama.

- c) *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh *ulil amri* untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu-lintas.

Mengenai kategori *jarimah* atau kejahatan dengan pendapat menurut pakar pidana Mesir Nagaty Sanad dalam bukunya *The theory of Crime And Criminal Responsibility in Islamic Law (Chicago of International Justice, 1991)*, Topo Saptono menjelaskan bahwa sarjana muslim mengklasifikasikan kejahatan kedalam tiga kategori. *Pertama*, adalah kejahatan *hudud*: sanksi bagi kejahatan-kejahatan ini diberikan oleh kitab suci al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad (sebagai hak absolut Allah). *Kedua*, adalah kejahatan-kejahatan *qishash* (kejahatan terhadap jiwa dan badan), yang juga didefinisikan dan diberi sanksi oleh al-Qur'an atau Sunnah (sebagian suatu hak dari Korban atau keluarganya). *Ketiga*, adalah kejahatan-kejahatan *ta'zir*. Kejahatan ini tidak ditegaskan atau diberi sanksi oleh al-Qur'an dan Sunnah.<sup>7</sup>

Seringkali dipahami bahwa dalam tradisi Islam, tidak dikenal adanya "pidana penjara seperti misalnya terlihat dalam pandangan Hazairin.<sup>8</sup> Menurutnya, dalam al-Qur'an memang disebut adanya berita mengenai lembaga penjara itu, yaitu dalam cerita mengenai lembaga penjara di zaman Nabi Yusuf as. Dalam QS. Yusuf/12: 32, 33 dan 35 yang disebut dengan istilah "*al-Sijnu*". Akan tetapi, tidak terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa sistem kepenjaraan seperti itu perlu diterapkan dalam rangka hukum Islam yang harus diterapkan oleh nabi Muhammad.

Berkaitan dengan hukuman pidana penjara atau kurungan (*al-Habsu*), Ibnu Qayyim memberikan pengertian *al-habsu* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan di rumah, di masjid, maupun ditempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habsu* dimasa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah umat

dan wilayah Islam bertambah banyak dan luas pada masa pemerintahan Umar, maka Umar membekali rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4000 dirham untuk selanjutnya dijadikan sebagai penjara.<sup>9</sup>

Atas dasar ini, maka kebanyakan ulama membolehkan *ulil amri* membuat penjara, meskipun ada ulama yang tidak membolehkannya. Nabi dan Abu Bakar tidak membuatnya, meskipun beliau pernah menahan seseorang dirumahnya atau di masjid.

Disamping istilah *al-habsu* para ulama juga menyebut penjara dengan *al-sijnu*, kedua istilah ini digunakan dikalangan ulama. Dengan demikian, kata *al-sijnu* itu lebih luas daripada istilah penjara yang kita pahami sekarang.

Para ulama yang membolehkan sanksi penjara. Disamping berdalil dengan tindakan Umar al Kattab , para ulama juga merujuk Usman bin Affan yang memenjarakan antara lain Zhabi bin Harits, seorang pencopet dari bani Tamim, serta tindakan Ali bin Abi Thalib yang diqiyaskan kepada memenjarakan Abdullah bin Zubai di Makkah, juga berdalil dengan firman Allah SWT QS. An-Nisa:4:15.

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥)

Artinya: “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi dianatra kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya,” (QS. al-Nisa/4:15)

Hukuman penjara ini dapat merupakan hukuman pokok dan bisa juga sebagai hukuman tambahan dalam *ta'zir*, yakni apabila dalam hukuman pokok yang berupa jilid tidak membawa dampak bagi terhukum.

Adapun tentang lamanya penjara para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahawa lamanya penjara adalah dua atau tiga bulan, sebagian yang lain berpendapat diserahkan kepada hakim. Misalnya al-Mawardi menyebutkan bahwa hukuman penjara dalam takzir berbeda-beda lamanya, tergantung kepada pelaku dan jenis jarimahya, seperti orang yang tidak mau membayar hutang bisa dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan.<sup>10</sup> Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa batas terpanjang bagi lamanya hukuman penjara adalah satu tahun diqiyaskan kepada hukuman buang.<sup>11</sup>

## **C. Sanksi Pidana Kurungan bagi Pelanggaran Hukum**

### **1. Malaysia**

#### **a. Pendaftaran/pencatatan perkawinan**

Sebelum diduduki oleh penguasa Inggris pada akhir abad ke-19, semenanjung malaka terdiri atas Kerajaan-kerajaan Melayu tradisional di bawah kendali keturunan Sultan-sultan Melayu. Di kerajaan-kerajaan ini, Islam menyebar di daerah itu selama abad ke-12 sampai 14 sudah tertanam kukuh pada semua lapisan sosial. Aspek-aspek Hukum Islam dijalankan dalam berbagai tingkatan walaupun unsur-unsur budaya Islam masih berlaku dikalangan masyarakat secara keseluruhan. Di antara kekuasaan sakral penguasa Melayu adalah tanggungjawab untuk mempertahankan Islam dan menetapkan Islam sebagai agama negara. Di beberapa kerajaan, seperti Johor-Riau, Malaka, Kelantan dan Trengganu, penguasa-penguasa tertentu terkenal dengan perlindungan mereka terhadap pengajaran dan keilmuan Islam.<sup>12</sup>

Total populasi Malaysia pada pertengahan 1990 diperkirakan 17.755.900 jiwa, dibandingkan dengan 13.764.352 jiwa pada pertengahan 1980. Menurut perkiraan pada 1990, Melayu Muslim disemenanjung Malaya berjumlah 58% dari total populasi, keturunan Cina 31 persen, dan India 10 persen. Sensus 1980 menyebutkan 53 persen penduduk

adalah Muslim, Budha 17,3 persen: Konghucu, Tao dan agama-agama tradisional Cina 11,6 persen, Kristen 8,6 persen dan Hindu 7 persen.<sup>13</sup>

Secara keagamaan, perundang-undangan Malaysia sebagian besar menganut mazhab Syafi'i. Sebagai negara yang terdiri dari berbagai negara bagian perundang-undangan di Malaysia berbeda. Di bawah kepemimpinan Mahatir, pemerintah melakukan pendekatan yang lebih positif dan mendamaikan terhadap tuntutan gerakan dakwah. Proses islamisasi memasuki fase penting lain. Hal ini termasuk pelembagaan program keislaman yang nyata dalam memerintah: penanaman nilai Islam dalam memerintah: dorongan dalam wacana intelektual keislaman di departemen dan lembaga pemerintahan: reformasi pendidikan nasional dengan memasukkan perspektif dan nilai Islam: perubahan dalam sistem Hukum untuk memudahkan pertumbuhan dan perkembangan administrasi pengadilan syariat Islam.

Berdasarkan undang-undang Perkawinan Malaysia ada beberapa ketentuan pasal UU perkawinan yang apabila dilanggar, maka akan dikenakan hukuman. Tentang pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Hukum perkawinan (hukum Keluarga) Malaysia mengharuskan adanya pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Proses pencatatan secara prinsip dilakukan setelah selesai akad nikah. Adapun hukuman yang dimaksud adalah diatur oleh UU Serawak dan UU Kelantan. Pada UU Serawak pasal 21 ayat 1, ada kalimat "maka perkawinan itu hanya boleh didaftarkan di bawah kordinan ini termaktub kepada syeksen 125". Kalimat tersebut sebagai ganti kalimat "maka perkawinan itu tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen atau Pentadbiran Agama Islam".

Bagi orang Malayasia yang melakukan perkawinan di luar Malaysia tidak sesuai dengan aturan yang ada adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dihukum dengan hukuman denda maksimal seribu ringgit atau penjara maksimal enam bulan atau kedua duanya.<sup>14</sup> UU Perak Pasal 33, UU Serawak Pasal 33, UU Negeri Negeri Sembilan Pasal 35, UU Pahang Pasal 35, UU Persekutuan Pasal 55, UU Selangor Pasal

35 dan UU Pinang Pasal 35. Contoh teks UU Pinang Pasal 35 , “Jika seseorang yang dikehendaki oleh seksyen 31 hadir di hadapan seorang Pendaftaran tidak berbuat demikian dalam ams yang ditetapkan aka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penajara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya dan penjara itu”.Kecuali Kelantan dan Perak yang menentukan boleh mengajukan permohonan pendaftaran kepada hakim, kalau belum didaftarkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. <sup>15</sup>Dari teks-teks perundangan Malaysia dapat dipahami telah terjadi pluralisme ketentuan sanksi denda atau hukuman penjara antara satu negara bagian dengan negara bagian lainnya. Pertanyaannya mengapa terjadi perbedaan ? Menurut catatan Ahlimesh Joned, bahwa berdasarkan *pendauluan* dalam UU Perkawinan Malaysia, masing-masing negara bagian mempunyai tujuan sendiri dalam pembentukan UU Perkawinannya. <sup>16</sup>

#### b. Poligami

Berbeda dengan Perundang-undangan Indonesia yang dengan tegas menyebut bahwa prinsip perkawinan adalah monogami, dalam perundang-undangan Malaysia tidak ada penegasan tentang prinsip perkawinan. Namun perlu dicatat, berdasarkan Undang-undang Perkawinan Malaysia tentang boleh atau tidaknya seorang laki-laki melakukan poligami, ada tiga hal yang dibicarakan yaitu : (i) syarat-syarat, (ii) alasan-alasan pertimbangan boleh tidaknya poligami, dan (iii) prosedur.

Adapun syarat yang harus dipenuhi, semua Undang-undang Keluarga Malaysia mengharuskan adanya izin lebih dahulu secara tertulis dari hakim (pengadilan). Hanya saja dalam rinciannya menurut Khoiruddin ada sedikit perbedaan, yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, kelompok mayoritas, poligami tanpa izin lebih dahulu dari Pengadilan tidak boleh didaftarkan. <sup>17</sup> Kedua, poligami tanpa izin lebih dahulu dari Pengadilan boleh didaftarkan dengan syarat lebih dahulu membayar denda atau menjalani hukuman yang

telah ditentukan.<sup>18</sup> Suami yang melakukan poligami yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ditetapkan, secara umum dapat dikenai sanksi hukuman berupa hukuman denda maksimal seribu ringgit atau kurungan maksimal enam bulan atau keduanya,<sup>19</sup> kecuali Serawak yang mencantumkan hukuman denda maksimal tiga ribu ringgit atau penjara maksimal dua tahun.<sup>20</sup> Dari ketentuan teks peraturan perundang-undangan tersebut dapat dipahami bahwa ada terjadi pluarisme sanksi hukuman pada negara bagian di Malaysia dalam penentuan sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran ketentuan poligami sebagaimana juga terjadi pluralisme sanksi hukuman bagi pelaku pelanggaran pendaftaran/pencatatan perkawinan.

Penerapan sanksi hukuman kurungan/penjara terhadap pelanggaran tentang pendaftaran/pencatatan perkawinan dan poligami dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Keluarga merupakan dua contoh dari sekian jumlah ketentuan apabila dilakukan pelanggaran, maka akan dikenai sanksi misalnya batas usia perkawinan.

## **2. Pakistan**

Republik Islam Pakistan, dengan populasi penduduk 189.777,000 ( data April 2015), atau 2,26 % dari populasi penduduk dunia yang mencapai 7 miliar<sup>21</sup>. Pakistan adalah bangsa muslim terbesar kedua di dunia. Meskipun mereka berasal dari 5 kelompok etnis yang berbeda Punjabi, Sindhi, Pathan, Baluch, dan Muhajir (imigran berbahasa Urdu dari India sebelum perpecahan) mayoritas orang Pakistan (97 persen) adalah muslim. Minoritas non muslim termasuk Kristen, Hindu dan Parsi. Di antara muslim, 10/15 persen adalah Syiah, yang mayoritas menganut mazhab syiah itsna 'Asyariyah (12 imam). Minoritas sekte syiah termasuk Ismailiyah, kebanyakan terdapat di Karachi dan wilayah barat laut Gilgit dan Bohoras, yang markas spiritualnya terletak di Bombay, India. Mayoritas besar kaum Muslim Sunnia, Pakistan, menganut mazhab Hanafi meskipun minoritas kecil pengikut mazhab Hambali.<sup>22</sup>

Pada tahun 1955 pemerintah Pakistan memulai membentuk panitia yang bertugas mengamati Hukum perkawinan dan Hukum keluarga untuk membahas rekomendasi konsep-konsep peningkatan derajat perempuan dalam kedudukannya di masyarakat menurut prinsip-prinsip Islam. Setelah mengalami perdebatan yang panjang antara ulama Pakistan dan melalui beberapa revisi dan pembatalan, akhirnya tahun 1964 dikeluarkan Ordonansi Hukum Keluarga Muslim yang memuat tentang peraturan pencatatan perkawinan, kontrol terhadap poligami dan perceraian, reformasi prinsip-prinsip yang berkaitan dengan mahar dan pemerian nafkah bagi Istri, memberikan hak-hak waris kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal dan lain-lain.

Pada tahun 1962 sebuah konstitusi baru dikeluarkan di Pakistan, yang menyatakan bahwa negara tidak boleh membentuk UU atau Hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dan pada tahun 1977 setelah terjadi penguasaan militer, Pakistan mengalami gelombang Islamisasi dan mengadakan perubahan besar dalam hukum terutama Hukum pidana Pakistan sebagai akibat pemisahan India dan Inggris pada 14 Agustus 1947. Dalam konteks ini, Pakistan adalah satu-satunya negara muslim yang didirikan atas nama Islam.

Landasan hukum utama Hukum Keluarga di Pakistan setelah merdeka adalah *Muslim Family Law Ordinance* ( MFLO) tahun 1961. Selain itu MFLO juga terdapat beberapa perundangan yang diberlakukan baik sebelum maupun setelah merdeka yang terkait dengan hukum keluarga di Pakistan, yaitu :

1. Cast Disabilitie Removal Act 1850.
2. Divorce Act 1869
3. Cristian Marriage 1872
4. Majority Act 1875
5. Guardian and Wards Act 1890
6. Child Marriage Restraint Act 1929

7. Dissolution of Muslim Marriage Act 1939
8. (West Pakistan) Muslim Personal Law (Shariat) Application Act 1962
9. (West Pakistan) Family Court Act 1962
10. Offence of Zina (Enforcement of Hudood) Order 1979
11. Law of Evidence (Qanun s-Shahadat) Order 1984
12. Enforcemen of Sharia Act 1991
13. Dowry and Bridal Gift (Restriction) Act 1976
14. Prohibition (enforcement of Hudood) Order 1979
15. Offence of Qazf (enforcement of hudood) Order 1979
16. Execution of Punishment of Wiping Ordinance 1979.<sup>23</sup>

Sejumlah peraturan penting yang diatur tentang keluarga di Pakistan, yaitu :

1. Batas usia minimum perkawinan;
2. Kewajiban pencatatan perkawinan;
3. Kewajiban memperoleh izn Dewan Arbitrasi bagi pria untuk melakukan poligami;
4. Kewajiban melaporkan peristiwa talak kepada pejabat berwenang agar ia dapat segera membentuk Dewan Arbitrasi selaku Dewan Hakam;
5. Ancaman sanksi atas pelanggaran bats maksimal nilai maskawin da biaya perkawinan serta pelanggaran lainnya;
6. Kehadiran ahli waris pengganti;
7. Penyelsaian sengketa keluarga melalui peradilan keluarga (family court) dan ;
8. Pemberlakuan kembali hukum Islam tentang hak pemilik harta terkait orang murtad.<sup>24</sup>

Mengenai pencatatan perkawinan dalam MLFO secara tegas mengharuskan pendaftaran/pencatatan perkawinan sebagaimana juga

Malaysia. *Section 5* ayat (1) disebutkan , “ *Every marriage solemnized under Muslim law shall be registered in accordance with the provisions of The ordinance*”.<sup>25</sup>Setiap peristiwa perkawinan harus dicatat oleh petugas yang ditetapkan pemerintah. Jika perkawinan itu terjadi di luar Pakistan . maka satu lembar tembusan pencatatan itu disampaikan kepada petugas pencatat nikah di wilayah dimana si pengantin perempuan bertempat tinggal. Kelalaian mencatatkan perkawinan diancam dengan hukuman penjara tiga bulan bagi pengantin laki-laki dan/atau denda paling banyak 1000 Rupee.<sup>26</sup>

Berdasarkan ketentuan Peraturan perundangan Keluarga Pakistan, perkawinan yang tidak dicatat tidaklah dianggap batal hanya saja pihak yang berakal dan bersaksi akan dikenakan sanksi karena tidak mencatatkan nikah dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan hukuman, denda setinggi-tingginya seribu rupee. Ketentuan tersebut disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) :

*“Every marriage not solemnized by the Nikah Registrar shall, for the purpose of registration under this ordinance, be reported to him by the person who has solemnized such marriage. Who ever contravenes the provisions of subsection (3 shall be punishable with simple imprisonment for a term wick may extend to the three months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both”*.<sup>27</sup>

Pertimbangan hukum penetapan sanksi ini didasarkan pada Quran yang menyuruh mencatat transaksi penting. Ulama Tradisional Pakistan juga setuju dengan keharusan pencatatan perkawinan , dengan syarat tidak dijadikan syarat sahnya perkawinan.<sup>28</sup>Ketentuan ini sama sekali tidaklah bertentangan dengan asas-asas pemikiran pidana Islam yang justru memberi hak kepada penguasa untuk memberikan *takzir*.<sup>29</sup>

Lebih lanjut dalam *Section 6* bagian (e) Undang undang Pakistan dinyatakan: “seorang yang perkawinan dengan orang lain tanpa izin dari dewan aritrasi, maka akan:*pertama*, membayar seluruh mahar dengan segera kepada istri atau beberapa Istrinya, baik tunai maupun

ditanggihkan dan jika tidak membayar diperoleh dari tunggakan atas sewa tanah. *Kedua*, dihukum penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal 5000 Rupe atau kedua-duanya.<sup>30</sup>

Mengenai batas usia perkawinan MLFO mengetur bahwa seorang laki-laki berumur lebih dari 18 tahun yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan berumur di bawah 16 tahun, diancam dengan hukuman penjara paling lama satu bulan atau denda setinggi tingginya 1000 Rupe atau kedua-duanya, kecuali mempunyai bukti-bukti yang meyakinkan dirinya bahwa apa yang dilakukannya bukanlah perkawinan di bawah umur (*child marriage*).<sup>31</sup>

Dari pemaparan di atas jelas bahwa dinataranya ketentuan yang dapat dikenakan sanksi penjara dan atau denda yaitu pelanggaran pencatatan perkawinan dan batas usia minimal perkawinan yaitu perkawinan di bawah umur (*child marriage*).

### 3. Tunisia

Sejak diperkenalkan Islam di Tunisia, mayoritas penduduk Tunisia menganut ajaran Islam. Seperti kebanyakan masyarakat lain di Kawasan Maghribi, mazhab yang dipegang adalah Sunni, mazhab Maliki yang berasal dari ulama abad ke-8, Malik Ibnu Abbas ibn Abbas. Namun, banyak di antara pelbagai dinasti yang memerintah Tunisia, memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Sebuah dinasti Syiah, Dinasti Fatimiyah menumbangkan pemerintahan Aghlabiyah. Meskipun tidak ada komunitas syiah di Tunisia dewasa ini.<sup>32</sup>

Pada awal dimulainya protektorat Prancis, baik mazhab Hanafi maupun Maliki telah diamalkan oleh masyarakat Tunisia. Disepanjang periode protektorat ini Prancis menyerahkan soal-soal status pribadi, perceraian, waris mewaris dan kepemilikan tanah, kepada yurisdiksi pengadilan syariat yang dipimpin oleh hakim-hakim bermazhab Maliki dan Hanafi.

Pada 20 maret 1956, Perancis mengakui secara resmi kemerdekaan Tunisia. Pada tahun yang sama Presiden baru, Habib Bourguiba, melakukan gebrakan melalui sebuah langkah kontroversial bernama UU status Pribadi yang menggantikan Hukum al-Quran dalam bidang perkawinan, perceraian dan pemeliharaan anak yang tidak hanya mementang beberapa praktek muslim tradisional, tetapi bahkan melawan praktik-praktik itu secara berhadap-hadapan. Dalam suatu cara yang tidak pernah dilakukan oleh Prancis, Tunisia menjadi negara arab pertama yang melarang poligami.<sup>33</sup>

Selama pemerintah Utsmani mazhab yang berpengaruh besar di Tunisia adalah mazhab Maliki. Meskipun wilayah tersebut telah mengenal mazhab Hanafi, namun dalam penerapan Hukum-hukum keluarga merupakan gabungan kedua mazhab tersebut. Disamping itu karena sejak tahun 1830 hingga akhir abad pertengahan Tunisia tetap di bawah politik Prancis, sehingga selama itu juga kultur hukum sangat dipengaruhi Barat. Hal ini nampak dalam hukum tata negara, pidana, perdata, yang diperlakukan di Tunisia hingga tahun 1956, dimana hal itu pada dasarnya melaksanakan prinsip Hukum yang berlaku di Prancis.<sup>34</sup>

Pada akhir tahun 40 an telah beberapa kali hukum utama Tunisia menganggap bahwa ajaran mazhab maliki sebagai Undang-undang Hukum keluarga harus dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di Tunisia. Karena itu dipersiapkan UU dengan memadukan kedua mazhab tersebut, dengan judul "*Lihat majallat, al-ahkam al-Syariyah* (draf kode of syariah) dengan menggunakan sumber-sumber yang diperoleh dari hasil-hasil komite itu dan Hukum keluarga ala Egipt, Yordania, Syiria, Turki Usman, UU tersebut diberlakukan pada tahun 1956.

Undang-undang Hukum keluarga tahun 1956 tersebut dalam perjalannya mengalami beberapa kali perubahan yang menyangkut masalah perkawinan, perceraian, dan hukum kekeluargaan. Langkah penting lainnya yang dilakukan Tunisia adalah menghapuskan lembaga peradilan syariah dan mentransfernya menjadi UU sipil. Dalam hal ini

Tunisia mengambil langkah yang sama seperti yang dilakukan di Mesir. Pada akhirnya UU Hukum keluarga tahun 1957 di Tunisia diberlakukan sebagai sistem pendaftaran kembali angka kelahiran, angka kematian, perkawinan, perceraian, penetapan peradilan militer dan sipil.

Pada tahun 1981 sebuah undang-undang baru memberikan modifikasi pada undang-undang *al-Ahwal al-Syakhsyiah* Tunisia tahun 1956. Pasal-pasal 1981 didasarkan pada persetujuan komite, hakim, pengacara, ahli Hukum dan jaksa yang terjadi pada tahun 1980. Proposal komite tersebut didasarkan pada tafsiran yang bebas mengenai peraturan syariah tertentu yang berhubungan dengan hak-hak keluarga.<sup>35</sup>

Undang-undang Hukum keluarga Tunisa dalam pasal 18 dengan tegas mengatakan:

- a. Beristri lebih dari satu dilarang. Siapa saja yang telah menikah sebelum perkawinan pertamanya benar-benar bernar berakhir, lalu menikah lagi akan dikenakan penjara selama satu tahun atau denda sebesar Rp. 240.000 malam terhadap keduanya.<sup>36</sup>
- b. Barang siapa yang telah menikah melanggar ketentuan dalam UU nomor 3 tahun 1957 yang berkaitan dengan aturan status sipil dan kontrak perkawinan kedua sementara dia hidup dengan istri pertama akan dijatuhi hukuman yang sama.
- c. Seorang yang diketahui menikah dengan orang lain juga dikenakan hukuman yang sama.<sup>37</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perundang-undangan perkawinan di Tunisia berusaha mengatur tentang poligami, dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi.

#### **4. Indonesia**

Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Meski tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, namun nilai-nilai Islam memberi pengaruh yang kuat terhadap pembentukan hukum di Indonesia. Dari aspek madzhab, mayoritas adalah pemeluk Sunni dan

bermadzhab Syafi'i. Penduduk lainnya beragama Kristen, Hindu, animis atau pengikut kepercayaan Konfusius dan Buddha.<sup>38</sup>

Sebagai negara bekas jajahan Belanda dan Jepang, sistem hukum di Indonesia juga mengadopsi Hukum Belanda yang menganut sistem Hukum Eropa Continental. Pada masa penjajahan ada tiga pengelompokan warga negara Indonesia dengan sistem hukum perdata yang berbeda-beda, yaitu bahwa golongan Eropa menggunakan Hukum perdata Eropa (BW), golongan Timur Asing menggunakan Hukum adat dan golongan bumi putra menggunakan Hukum adat bumi putra. Karena itu pluralism Hukum perdata tak dapat dihindari.<sup>39</sup>

Disamping hukum adat bagi golongan bumiputra, terdapat hukum Islam yaitu hukum agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Maka hukum adat bumi putra terutama yang beragama Islam dimodifikasi dengan hukum Islam. Hal ini diatur sejak tahun 1882 dengan peraturan tentang pengadilan agama.<sup>40</sup>

Pada tahun 1946 Indonesia membentuk peraturan tentang pencatatan pernikahan dan perceraian yang diterapkan di Jawa dan Madura. Pada tahun 1929 dikeluarkan ordonans tentang perkawinan muslim yang berlaku di Jawa dan Madura, yang berisi tentang perkawinan, perceraian dan pengaturan administrasinya. Pada tahun 1946 Indonesia membentuk peraturan tentang pencatatan pernikahan dan perceraian yang diterapkan di Jawa dan Madura.<sup>41</sup> Sejak tahun 1950-an Indonesia telah berusaha membentuk draft hukum perkawinan dan perceraian bagi muslim, namun mengalami pergolakan dan pembatalan.

Pada tahun 1974 baru diundangkan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dikuatkan dengan PP No. 9 tahun 1975. Namun UU ini tidak memuat materi kewarisan. Kemudian dipersiapkan draft hukum perdata Islam yang berisi materi tentang perkawinan, perceraian dan semua materi hukum keluarga serta materi tentang waris, wasiat dan perwakafan. Namun draft ini tidak sampai menjadi RUU karena kondisi politik tidak memungkinkan untuk mengeluarkan draft tersebut

menjadi UU. Maka diambil jalan pintas dengan inpres No. 1 tahun 1991 yang menginstruksikan kepada menteri agama untuk menyebarluaskan draft tersebut yang selanjutnya disebut KHI bagi pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>42</sup>

Ketentuan pidana pelanggaran hukum perkawinan Indonesia tidak dicantumkan dalam materi muatan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan(UUP), kecuali **pelanggaran perkawinan campuran** (pasal 61 UUP), tetapi dimuat dalam peraturan pemerintah nomot 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan dari UUP. Tampaknya pencantuman ketentuan pidana pelanggaran hukum perkawinan dalam peraturan pemerintah ini mengacu kepada staatblad 1927 nomor 346 yang masih berlaku positif sampai sekarang.

Pasal 61 UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan:

- (1.) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2.) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3.) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 ayat (1) UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dikatakan bahwa “ Petugas pencatat yang tidak memberikan petikan buku pendaftaran tentang nikah talak rujuk kepada yang berkepentingan, atau tidak memberikan petikan dari buku pendaftaran tersebut yang dilakukan di bawah pengawasannya, maka dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan”. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan “Barang siapa menjalankan pekerjaan

sebagai pegawai pencatat nikah tanpa hak, dihukum kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan”

UUP dan PP No. 9 tahun 1975, memuat ketentuan pidana pelanggaran hukum perkawinan. Disamping itu ada pakar hukum yang berpendapat bahwa ketentuan dalam KUHP berlaku pula terhadap pelanggaran hukum perkawinan berdasarkan UUP. Jenis pidana yang dimuat dalam ketentuan hukum tersebut terdiri atas **pidana kurungan, denda, atau hukuman disiplin jabatan jika pelakunya adalah pegawai negeri sipil (PNS).**

Upaya untuk pemberatan sanksi terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan memang telah ada gagasan untuk mewujudkannya yaitu Draf Hukum Terapan Peradilan Agama. Namun nasibnya draf tersebut tidak dapat diselesaikan.

## 5. Analisa

Dari pemaparan di atas, yaitu mengenai sanksi pidana kurungan bagi pelanggaran hukum perkawinan menurut undang-undang negara Malaysia, Pakistan, Tunisia dan Indonesia yang menjadi obyek dalam makalah ini akan dilakukan analisa perbandingan vertikal, horizontal dan diagonal.

### a. Vertikal

Pidana kurungan bagi pelaku poligami tanpa izin dari pengadilan arbitrase seperti diterapkan oleh Malaysia, Pakistan dan Tunisia dengan ancaman sanksi hukuman penjara, memberi gambaran bahwa terdapat perbedaan yang cukup tajam dengan dengan fikih islam. Keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

Adanya sanksi hukuman penjara khususnya di Tunisia, banyak mengundang reaksi keras dari dunia islam ketika itu, bahkan sampai sekarang. Tetapi Tunisia mempunyai alasan sendiri.<sup>43</sup> Alasan itu setidaknya tercermin dari latar belakang lahirnya UU itu. Antara tahun 1885 sampai tahun 1912 tidak kurang dari 3000 anak Tunisia

dikirim belajar ke Perancis. Sebaliknya orang Perancis juga melakukan kolonialisasi di Tunisia. Pada tahun 1906 tercatat 34.000 orang Perancis tinggal di Tunisia dan angka itu melonjak menjadi 144.000 pada tahun 1945. Mereka memperkenalkan pertanian dan pendidikan modern kepada masyarakat Tunisia. Di sisi lain, orang Tunisia belajar ke Paris, setelah kembali mereka melakukan pembaharuan pendidikan melalui Zaituna dan Sadiq College yang kemudian melahirkan Khalduniyya College-dan kemudian menjadi pusat pergerakan "*The Young Tunisian*".<sup>44</sup>

Keberanjakan vertikal juga terjadi mengenai sanksi pidana kurungan bagi yang tidak mencatatkan perkawinan sebagai mana ditetapkan dalam UU keluarga di Tunisia, Pakistan dan Indonesia. Seperti diketahui pada zaman awal Islam masalah perkawinan belum dicatat, namun demikian mudah dijumpai ayat al-quran yang memberikan arahan dan bimbingan kepada umat yang beriman untuk melakukan registrasi transaksi hutang piutang. Berdasarkan hal itu ada sementara kalangan yang memerintahkan untuk mencatatkan perkawinan, karena untuk ketertiban masyarakat, dan ada sanksi bagi yang melanggar peraturan yang berlaku.

Suatu hal yang menarik dari Indonesia adalah sanksi kurungan bagi petugas pencatat perkawinan yang mencatatkan perkawinan campur dan salah satunya berkebangsaan asing, sementara surat kelengkapan dari negara yang bersangkutan belum terpenuhi. Menurut penulis, hal ini adalah berkaitan dengan keamanan dan kestabilan premarital seperti spionase, subversi dan kekurangan disiplin aparaturnya pemerintah. Masalah ketidak disiplin aparaturnya pemerintah pada zaman Daulah Abasiyah diadili oleh badan yang disebut *wilayah mazhalim*.<sup>45</sup>

Untuk masalah spionase, al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12 melarang adanya spionase untuk kepentingan negara musuh. Demikian juga dari surat Al-Mumtahanah ayat 1 yang pada intinya melarang orang beriman mengambil musuh Allah menjadi teman setia. Berdasarkan ayat-ayat di atas tindakan intelegen dari warganegara asing atau musuh memata-matai negara adalah suatu maksiat dan termasuk jarimah.

### **b. Horizontal**

Dari keempat negara yang menjadi obyek bahasan, ketentuan pidana kurungan bagi pelanggaran hukum perkawinan mempunyai kemiripan materi. Pakistan dan Malaysia menetapkan sanksi kurungan bagi poligami tanpa izin badan peradilan atau abritrase. Keberanjakan horizontal tentang hukuman kurungan tentang praktek poligami terlihat jelas jika dibandingkan dengan negara Tunisia. Tunisia adalah negara timur tengah yang pertama kali menawarkan gagasan tentang pembaharuan hukum keluarga Islam yang sama sekali berbeda dengan kitab-kitab fiqh.<sup>46</sup>

Kemiripan lain adalah antara Indonesia dan Pakistan dalam penerapan sanksi kurungan tentang ketentuan pencatatan. Hal ini berbeda dengan Tunisia dalam hal pencatatan Tunisia masih menggunakan hukum syara' atau fiqh tradisional. Tunisia ternyata belum mengambil langkah reformasi seperti di negara Pakistan atau Indonesia dalam hal sanksi terhadap yang tidak melakukan pencatatan dan pegawai pencatat perkawinan.

Berbeda dengan negara Malaysia, Pakistan dan Tunisia keberanjakan horizontal tentang sanksi kurungan di Indonesia jika dibandingkan dengan tiga negara tersebut adalah bahwa Indonesia melakukan upaya penjatuhan hukuman bagi pegawai pencatat yang mencatatkan perkawinan campuan tanpa terlebih dahulu dipenuhi dokumen dari perwakilan negara yang bersangkutan

### **c. Diagonal**

Apabila diringkas perbandingan diagonal, maka akan digambarkan sebagai berikut :

- a. Tunisia menjatuhkan sanksi kurungan bagi yang melakukan poligami selama satu tahun, namun tidak ada sanksi bagi mereka yang melakukan pencatatan atau pejabat yang tidak melakukan pencatatan. Sementara Indonesia, Malaysia dan

Pakistan menjatuhkan sanksi bagi pelaku poligami yang tidak mendapatkan izin peradilan atau arbitrase.

- b. Pakistan dan Indonesia menjatuhkan hukuman sanksi kurungan bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinan. Namun di negara Pakistan yang kena sanksi adalah pelaku pernikahan yang melanggar undang-undang yang berlaku. Sementara di Indonesia adalah pelaku dan petugasnya. Sanksi sama-sama 3 (tiga) bulan.

#### **D. Penutup**

Setiap perbuatan jarimah atau pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karenanya kepada pelakunya seharusnya mendapat sanksi, guna perbaikan masyarakat dan diri yang bersangkutan. Kriminalisasi hukum keluarga yang semula bukan tindak pidana dapat menjadi tindak pidana apabila memperoleh legalitas, mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil.

Baik Indonesia, Pakistan, Malsysia dan Tunisia adalah negara yang dipengaruhi oleh hukum Islam. Masing-masing dari Keempatnya mendapatkan pengaruh yang luas dari ajaran Islam. Keragaman madzhab dan pemahaman fikih Islam menjadi penanda bahwa Islam benar-benar berpengaruh secara luas dalam sistem hukum.

Pemidanaan bagi pelanggaran hukum keluarga yang dilakukan oleh negara muslim modern seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan dan Tunisia mempunyai pertautan yang erat dengan hukum keluarga dan sosiokultur masyarakatnya.

## Daftar Pustaka

- Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islamik Muqarrabnan bi al-Qanun al-Wadh'i*, Jilid II
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, As Syamil Press dan Grafika, 2000
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tintamas, 1974
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Thuruq al-Hukmiyah fi Siyasah al-Syariah*, Muassasah al Arabiyah, tth.
- Al-Ramli, *Nihayatul Muhtaj, al-Babi al-Halabi*, Mesir, Jilid VII
- John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan, 2001
- Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia dan Malaysia*,
- Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries History, Text and Comparative Analysis*, New Delhi Academy of Law and Religion, 1987
- H. M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Leberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998, Cet I
- H. M. Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Pakistan ( Anara Islamisasi dan Tekanan Adat)* Makalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Salam Mazdzkur, *al-Qadzaf fi al-Islam*, Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, tth
- Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, tt.

## Endnotes

1. SatrochidKertanegara, *HukumPidana*, BalailekturMahasiswa, tt, h. 65
2. Abdul QadirAudah, *At-Tasyri' al-Jinaiy al-IslamiMuqaranan bi al-Qanun al-wadh'i*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992 M/1412 H, h. 2015. Bandingkan dengan al-Mawardidalamal-*Ahkam al-Sulthaniyah*.H. 2016 dan Muhammad BahjatdalamMuhadarat fi al-Fiqh al-Jinai al-Islamih. 26.
3. GatotSuhirman, "PoligamiKaumElit Agama Islam (Menimbang Plus-Minus PraktikPoligamiKaumElit Agama bagiMasyarakat)," dalam*IstinbathJurnalHukum Islam*, Vol. 12, No. 2, Desember 2013, h. 146
4. Abu Hasan Al-Mawardi, *al-Ahkam al Sulthaniyah*,Dar al Fikr, Cet. I th.. 1380 H/ 1960 M, h. 219.
5. Abdul Qadir, Audah, *ibid*, h. 15-17
6. *Ibid*
7. TopoSantoso, *MenggagasHukumPidana Islam*, Jakarta: al-Syamil Press danGrafika, 2000, h.115
8. Hazarin, *TujuhSerangkaiTentangHukum*, Jakarta: Tintamas, 1974, h. 1-26.
9. IbnuQayyim al-Jauziyah, *al-Thuruq al-hukmiyah fi Siyariah*, Muassasah al Arabiyah tth.,h. 119-120
10. Al-Mawardi, *ibid*., h. 293
11. Al-Ramli, *NihayatulMuhtaj*, Mesir: al-Babi al-Halabi, t.t., jilid VII, h. 175
12. John L, Esposito, *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*, Bandung, Mizan, jil. 3, h. 329
13. *Ibid*, h. 331
14. KhoiruddinNasution, *Status di Asia Tenggara; StuditerhadapPerundang-undanganPerkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, INIS Leiden-Jakarta 2002, h. 151.

15. Ibid
16. Ahlimah Joned, *Keupayaan dan Hak wanita Islam untuk Berkahwin: Indah Khabar dari pada Rupa*". Dalam *Fakulti Undang-undang Universiti Malaya, Makalah Undang-undang Menghormati Ahamad Ibrahim* (Kuala Lumpur): Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988, h.3 ; lihat juga Khoiruddin Nasution, *Status di Asia Tenggara; StuditerhadapPerundang-undanganPerkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*.h. 87.
17. Kelompok pertama mayoritas adalah UU Negeri Sembilan Pasal 23 ayat (1), UU Pinang Pasal 23 ayat (1), UU Pahang Pasal 23 ayat (1), UU Selangor Pasal 23 ayat (1), UU wilayah Persekutuan Pasal 23 ayat (1) dan UU Perak Pasal 21 ayat (1).
18. Kelompok kedua UU Serawak dan UU Kelantan. UU Serawak Pasal 21 ayat (1),
19. UU Pinang Pasal 123, UU Selangor Pasal 123, UU Persekutuan Pasal 123, UU Negeri Sembilan Pasal 123, UU Pahang Pasal 124 , UU Perak Pasal 118, dan UU Serawak Pasal 125. Contoh teks UU Pinang Pasal 123, "Jika seseorang laki-laki berkahwin lagi di mana-mana juapun dalam masa perkahwinannya yang sedia masih ada masih berterusan tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu dari Mahkamah, maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu". Jumlah seribu ringgit Malaysia kalau dijadikan rupiah pada bulan November 2016 akan menjadi Rp 3.122.000 ( tiga juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) harga satu ringgit Malaysia adala, Rp 3.122 (tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah).
20. UU Serawak Pasl 125, "Jika seseorang laki-laki berkahwin lagi di mana-mana juapun dalam masa perkahwinannya yang sedia ada masih berterusan tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu dari pada hakim syarie maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan jika disabitkan, hendaklah dihukum denda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau penja tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya sekali".

21. [www.google.co.id](http://www.google.co.id). *Negara-negara dengan Penduduk terbanyak di Dunia*, diakses pada tanggal 1 November 2016.
22. John L, Exposito, *ibid*, h. 227.
23. M. Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Pakistan (antara Islamisasi dan Tekan Adat)*, Makalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 11
24. *Ibid*, h. 14.
25. TahirMahmood, *FamilyLaw in Reform in The Muslim World* , New Delhi: The Indian Law Institute, 1972, h. 258.
26. *Ibid* .
27. *Ibid*,
28. *Ibid*, h. 249. Lihat juga Rubya Mehdi, *The Islamization ofThe Law in Pakistan*, Curzon Press, 1994, h. 158-159.
29. *Ibid*. h. 29
30. *Ibid*, h. 243
31. *Ibid*, lihat juga Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analisis*, h. 243.
32. John I, Esposito, jilid, 6 h. 56
33. *Ibid*, h. 57.
34. TahirMahmood, *ibid*, h. 100
35. *Ibid*, h. 101.
36. TahirMahmoodd, *Personal Law in Countries History, text and Comparative Analysis*, (New Delhi Academy of Law and Religion, 1987), h. 155-145. Lihat M AthoMudzhar, *The Status of Women in Islam and Moslem Societies (A Sociological Approach)*, dalam makalah internasional “Islam and Humanaism”.
37. *Ibid*. h. 156
38. John L. S. Posito, *opcit*, jilid 2, h. 306

39. TahirMahmood, *Personal Law, ibid*, h.205
40. *Ibid*, h. 206
41. *Ibid*, h. 206-207
42. TahirMahmood, *Personal Law*, h. 205s
43. H.M. AthoMudzhar, *MembacaGelombangIjtihadAntaraTradisidanLeberasi*, Titian Ilahi Press, Cet 1. 1998, Yogyakarta, h.111
44. *Ibid*, h. 112
45. Salam Madzkur, *al-Qadzaf fi al-islam*, Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, tth. h. 141
46. John L. Esposito, *ibid*, h. .59
- \* Dosen tidak tetap